



## BSPJI PALEMBANG

Jl. Perindustrian II No. 12. Km. 9  
Sukarami, Palembang 30152

### MANFAAT INDUSTRI HIJAU

- Meningkatkan Profitabilitas (efisiensi sumber daya)
- Meningkatkan image perusahaan
- Meningkatkan Kinerja Perusahaan
- Meningkatkan Daya Saing Industri
- Fleksibilitas dalam regulasi
- Terbukanya peluang pasar baru
- Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

### DETAIL KONTAK

Hubungi : 0811-7858-001  
e-Mail: baristandpalembang.kemenperin@gmail.com

 (0711) 412482

  bspjipalembang

 BSPJI Palembang

 bspjipalembang

 bspjipalembang.kemenperin.go.id



JASA LAYANAN

**SERTIFIKASI  
INDUSTRI HIJAU**

BSPJI Palembang



LATAR BELAKANG


Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BIPA) dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan Standar Industri Hijau. Industri Hijau adalah yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri Hijau diatur oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

RUANG LINGKUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No.41/M-/IND/PER/12/2017, tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, BSPJI Palembang telah ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan SNI ISO 17065 tentang penilaian kesesuaian persyaratan lembaga sertifikasi produk, dengan ruang lingkup :

01. Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Nomor SIH 22123:2018
02. Industri Pengasapan Karet (Ribbed Smoke Sheet Rubber) Nomor SIH 22121.1:2018
03. Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Nomor SIH 10437:2017
04. Untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (NPK) Nomor SIH 20123.1:2020

DIAGRAM ALIR LSIH



PERSYARATAN PENGAJUAN

- 1.Surat Permohonan Sertifikasi Industri Hijau
- 2.Fotokopi Sertifikat yang pernah diterbitkan (Optional)
- 3.Akta Notaris
- 4.NPWP Perusahaan / Importir
- 5.Izin Usaha Industri / Surat Ijin Usaha Perdagangan /Nomor Induk Berusaha
- 6.Angka Pengenal Importir (Untuk Importir)
- 7.Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan
- 8.Daftar Isian Permohonan
- 9.Bagan Produksi
- 10.Bagan Organisasi Perusahaan
- 11.Diagram Bisnis Perusahaan
- 12.Neraca massa
- 13.Neraca Energi
- 14.Neraca Air
- 15.Dokumen sistem manajemen, atau SOP yang dimiliki perusahaan sesuai Sertifikasi yang diinginkan
- 16.Daftar Induk Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir dll)
- 17.Dokumen Sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya
- 18.Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau
- 19.Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau
- 20.Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan

TARIF

Tarif yang kami berlakukan untuk sertifikasi sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2021 dan Permenperin No 19 Tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian dan bisa diakses melalui website ;